



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016 NOMOR 6**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya perizinan, perlu ditinjau kembali Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2014 tentang Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

21. Peraturan.....

21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Wisata;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 123);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 151);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAY KANAN.**

Pasal I

Ketentuan yang ada pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Pengelolaan Perizinan diubah menjadi tanda daftar usaha kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan dengan sebutan izin usaha tentang pariwisata diubah menjadi tanda daftar usaha dan diberikan pendelegasian kewenangan tambahan dalam bidang daftar usaha kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 1 Maret 2016

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

Drs. YUSDINAL, S.H.,M.H.
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 19630629 198303 1 001

RADEN ADIPATI SURYA

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 1 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI
BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WAY KANAN
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN
 2014 TENTANG PENDELEGASIAN
 KEWENANGAN PENGELOLAAN
 PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN WAY KANAN

**BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL YANG DIDELEGASIKAN KEPADA
 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
 TERPADU SATU PINTU**

NO	JENIS IZIN	KET
1	2	3
1.	Izin Trayek	Didelegasikan
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Didelegasikan
3.	Izin Gangguan / Hinder Ordonantie (Ho)	Didelegasikan
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Didelegasikan
5.	Surat Izin Usaha Industri (SIUI)	Didelegasikan
6.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Didelegasikan
7.	Tanda Daftar Industri (TDI)	Didelegasikan
8.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Didelegasikan
9.	Izin Usaha Konstruksi (SUJK)	Didelegasikan
10.	Izin Penyelenggaraan Reklame	Didelegasikan
11.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Usaha	Ditambahkan
12.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi	Ditambahkan
13.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman	Ditambahkan
14.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata	Ditambahkan
15.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata	Ditambahkan
16.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata	Ditambahkan
17.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	Ditambahkan
18.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata	Ditambahkan
19.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	Ditambahkan

20. Tanda.....

20.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Konsultan Pariwisata	Ditambahkan
21.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata	Ditambahkan
22.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Tirta	Ditambahkan
23.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Spa	Ditambahkan
24.	Izin Prinsip Penanaman Modal	Didelegasikan
25.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	Didelegasikan
26.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	Didelegasikan
27.	Izin Usaha Penanaman Modal	Didelegasikan
28.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	Didelegasikan
29.	Izin Usaha Penggabungan/Marger Penanaman Modal	Didelegasikan
30.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	Didelegasikan
31.	Surat Tanda Daftar Industri Pengolahan	Didelegasikan
32.	Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya	Didelegasikan
33.	Izin Usaha Perkebunan	Didelegasikan
34.	Izin Usaha Perkebunan Industri Pengolahan Hasil	Didelegasikan
35.	Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Perkebunan	Didelegasikan
36.	Izin Pendirian Rumah Sakit Umum dan Khusus	Didelegasikan
37.	Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus	Didelegasikan
38.	Izin Pendirian Klinik	Didelegasikan
39.	Izin Operasional Klinik	Didelegasikan
40.	Izin Apotik	Didelegasikan
41.	Izin Laboratorium	Didelegasikan
42.	Izin Toko Obat	Didelegasikan
43.	Izin Optik	Didelegasikan
44.	Izin Fisioterapi	Didelegasikan
45.	Izin Rontgen	Didelegasikan
46.	Izin Klinik Kecantikan	Didelegasikan
47.	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional	Didelegasikan
48.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	Didelegasikan
49.	Izin Usaha Toko Modern	Didelegasikan

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. YUSDINAL, S.H.,M.H.

Pembina Tk.I (IV.b)

NIP. 19630629 198303 1 001

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA